## LEMBAR JAWABAN ANALISIS KASUS

Nomor Assessee : 20

Nama Assessee : Noni Yusnita

Tanggal: 10 Februari 2022

Sebagai aparatur pemerintahan, kita diwajibkan dan dituntut untuk merahasiakan segala data pemerintahan maupun data masyarakat yang terlibat dalam bidang pekerjaan yang kita lakukan.

Menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat tersebut, terlebih dahulu meminta data kepada korban tentang data diri, dimana tempat keajian tersebut apakah melalui facebook atau instagram ataupun whatsap yang saat ini paling sering digunakan. Apakah sudah melaporkan kejadian tersebut ke Ketua R.T. setempat. Hal tersebut sangatlah penting, untuk menunjukkan bahwa domisili tempat tinggal kita benar-benar ada dan merupakan warga di daerah tempat tinggal kita. Kemudian bertanya apakah sudah melaporkannya ke pihak kepolisian khusunya di bagian Cybercrime,

Meminta korban tersebut untuk sementara menonaktifkan jejaringan sosial yang mencantumkan data diri pribadi, baik itu di Instagram ataupun di Facebook. Bila ingin mengaktifkan kembali dapat dilakukan dengan mengganti akun lama menajdi akun baru, ataupu mengganti paswor dan usernya.

Bila sudah melaporkan ke pihak kepolisian, saya akan meminfa fotocopy surat pengaduannya, agar dapat segera diproses pengaduan tersebut. Kemudian saya akan membuat surat pengaduan bahwa data pribadi penduduk tersebut telah disalahgunakan dengan lampiran surat keterangan dari RT. tempat domisili korban, tentang penyalahgunaan tersebut, surat keterangan dari pihak kepolisian khususnya dari reserse cybercrime.

Untuk menanggapi permasalahan tersebut dimana dalam era globaliasi ini begitu maraknya jejaringan sosial yang secara tidak langsung membuat kita untuk mengikuti dan menggunakannya.

Untuk itu, sebagai aparat pemerintah kita harus menginformasikan dan mensosialisasikan pentingnya pengamanan data diri pribadi kita masing-masing. Salah satu cara yaitu dengan sering-seringnya kita mengganti pasword dan username yang kita gunakan secara priodeik dengan menggunakan tulisan unik sehingga sulit ditebak.

Penerapan yang dapat dilakukan di Dinas yaitu dengan membangun sistem jaringan internet yang menerapkan pola satu user, dan membuat aplikasi pengamanan jaringan internet yang dapat mengamankan data-data kependudukan dengan lebih ketat lagi, sehingga dapat terkontrol dan terorganisir serta terawasi dengan baik data-data yang masuk, terutama data-data kependudukan. Sehingga sistem penyaringan data yang dilakukan baik secara ekspor dan impor lebih terjaga lagi keamanannya. Menggunakan pasword dan user yang harus selalu diganti secara priodik sehingga tidak dapat terlacak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan melaporkan tentang sistem jaringan tersebut kepada Diskominfo selaku dinas yang memegang hak penuh atas penyebaran infomasi secara elektornik.